

Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Tindak Pidana Melarikan Seorang Wanita Yang Belum Cukup Umur Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Garut

Mega Nurhayati, Sri Nanda Nurhalisa. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, snandanurhalisa@gmail.com

***ABSTRACT:** This research aims to examine the fulfillment of the rights of prisoners involved in criminal acts involving the escape of a woman who is not old enough at the Class IIB Garut Penitentiary. The rule of law theory was adopted as a theoretical framework, highlighting the importance of maintaining a balance between state authority and the protection of individual rights. The research methods used were policy analysis, interviews with prison officers, and direct observation of conditions in prisons. The research results show that Garut Prison has implemented various development programs, with a focus on religious aspects, education, scouting activities and the economic independence of prisoners. However, the main challenge faced is prison capacity that exceeds limits, which can hamper the effectiveness of the development program. The adoption of the rule of law concept provides an important perspective in analyzing the implementation of prisoners' rights and the effectiveness of rehabilitation efforts in Garut Prison. This research contributes to further understanding of the fulfillment of prisoners' rights in the context of specific criminal cases, provides a basis for improving policy and practice in prisons, and stimulates further discussion about the balance between law and rehabilitation in the penitentiary system.*

***KEYWORDS:** Rights, Rights of Prisoners, Correctional Institutions*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak-hak narapidana yang terlibat dalam tindak pidana melibatkan kasus melarikan seorang wanita yang belum cukup umur di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Garut. Teori negara hukum diadopsi sebagai kerangka teoritis, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara otoritas negara dan perlindungan hak-hak individu. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kebijakan, wawancara dengan petugas lapas, dan observasi langsung terhadap kondisi di lapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Garut telah menerapkan berbagai program

pembinaan, dengan fokus pada aspek keagamaan, pendidikan, kegiatan pramuka, dan kemandirian ekonomi narapidana. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah kapasitas lapas yang melampaui batas, yang dapat menghambat efektivitas program pembinaan. Adopsi konsep negara hukum memberikan perspektif penting dalam menganalisis pelaksanaan hak-hak narapidana dan efektivitas upaya rehabilitasi di Lapas Garut. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang pemenuhan hak-hak narapidana dalam konteks kasus tindak pidana khusus, memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan dan praktik di lapas, serta merangsang diskusi lebih lanjut tentang keseimbangan antara hukum dan rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan.

KATA KUNCI: Hak, Hak Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

I. PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan atau dapat disingkat Lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Dalam Pasal 2 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan: b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan”.

Keberadaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) disini tentunya sangatlah berperan penting dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat yang melanggar hukum, yang salah satunya adalah membekali keterampilan kepada warga binaan dengan tujuan ketika warga binaan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat memiliki kompetensi atau keahlian dalam satu bidang tertentu.

Penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah sebagai bentuk pembinaan yang bukan berarti mengabaikan hak-hak mereka sebagai narapidana. Hak-hak narapidana sendiri diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Narapidana memang merupakan seseorang yang telah melanggar HAM orang lain, namun bukan berarti HAM yang melekat pada dirinya dengan serta merta hilang dan dia dapat diperlakukan semena-mena oleh pihak lain dalam menebus semua perbuatan jahatnya.

Pelaksanaan pemberian hak terhadap narapidana dapat terlaksana dengan baik ataupun tidak dapat terlaksana dengan baik, tanpa terkecuali juga terhadap narapidana pelaku tindak pidana Pasal 332 ayat (1) KUHP yang dipahami sebagai melarikan seorang wanita yang belum cukup umur di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Garut. Oleh Karena

itu, berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Narapidana Pelaku Tindak Pidana Melarikan Seorang Wanita Yang Belum Cukup Umur di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Garut”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan yang akan penulis paparkan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana pelaku tindak pidana melarikan seorang wanita yang belum cukup umur di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Garut?
2. Bagaimana proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Garut terhadap narapidana tindak pidana melarikan seorang wanita yang belum cukup umur?

II. METODE

A. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup jurnal ini mencakup analisis mengenai pelaksanaan pemberian hak-hak kepada narapidana yang terlibat dalam tindak pidana melarikan seorang wanita yang belum cukup umur di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Garut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara rinci proses pembinaan narapidana yang terlibat dalam tindak pidana melarikan seorang wanita yang belum cukup umur di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Garut. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai upaya pembinaan, perlindungan hak, serta implementasi kebijakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Garut terkait kasus narapidana yang terlibat dalam tindak pidana melibatkan wanita di bawah umur.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian empiris, di mana penelitian lapangan dilaksanakan melalui proses wawancara.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan terhadap permasalahan diterapkan melalui metode Pendekatan Perundang Undangan (Statute Approach), yang merupakan pendekatan yang didasarkan pada kerangka hukum dan regulasi yang berlaku.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah sebagai berikut:

1. Sumber hukum primer, merujuk pada sumber hukum yang diperoleh langsung dari objek penelitian, melibatkan observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data.
2. Sumber hukum sekunder, merupakan sumber hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, melibatkan analisis terhadap literatur yang telah ada.

E. Metode Pengumpulan Data

Penulisan jurnal ini menerapkan metode pengumpulan data melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Data atau informasi diperoleh secara langsung melalui wawancara atau dialog terbuka dengan narasumber, memanfaatkan tanya jawab sebagai bentuk interaksi.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Data diperoleh melalui kajian dan penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, serta laporan-laporan yang relevan dengan topik penelitian.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan diterapkan bersifat kumulatif yuridis. Data primer yang diperoleh melalui hasil penelitian disusun dengan cermat dan kemudian dianalisis secara deskriptif, selanjutnya dihubungkan dengan data sekunder menggunakan pendekatan metode berpikir deduktif-induktif. Pendekatan ini merujuk pada landasan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian, bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

G. Tinjauan Pustaka

Dalam pelaksanaan penelitian jurnal ini, teori yang diadopsi adalah konsep negara hukum, di mana struktur negara diatur dalam kerangka undang-undang, memastikan bahwa semua wewenang dari lembaga pemerintahan bersumber pada hukum. Masyarakat ditegaskan untuk tidak bertindak secara independen atau melanggar ketentuan hukum. Konsep negara hukum menandakan bahwa sebuah negara diatur oleh ketentuan hukum, bukan oleh individu, sehingga hak-hak masyarakat dijamin sepenuhnya oleh negara, sedangkan masyarakat diharapkan untuk patuh dan tunduk pada semua peraturan dan undang-undang pemerintah.

Dalam konteks pemenuhan hak-hak narapidana yang terlibat dalam tindak pidana yang melibatkan kasus melarikan seorang wanita yang belum cukup umur di Lapas Kelas IIB Garut, konsep negara hukum ini menjadi landasan penting. Kebutuhan hukum diharapkan dapat menjamin sepenuhnya hak-hak narapidana, termasuk hak-haknya dalam proses rehabilitasi dan perlakuan di dalam lembaga pemasyarakatan. Adopsi konsep negara hukum juga mencerminkan pentingnya kepatuhan masyarakat termasuk narapidana, untuk menaati aturan hukum yang berlaku.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Narapidana Pelaku Tindak Pidana dengan Kasus Melarikan Seorang Wanita Yang Belum Cukup Umur Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Garut

Pengertian narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Terpidana ini artinya seseorang yang sedang menjalani pidana penjara untuk kurun waktu tertentu maupun seumur hidup.

Pada prinsipnya, lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan terhadap narapidana yang telah dihukum akibat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan. Sebagai warga binaan di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan tentunya warga binaan memiliki hak dan kewajiban yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan, tanpa terkecuali juga terhadap narapidana pelaku tindak pidana Pasal 332 ayat (1) KUHP yang dipahami sebagai melarikan seorang wanita yang belum cukup umur di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Garut.

Sebelum menjelaskan pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana, perlu terlebih dahulu dipaparkan hak-hak yang diberikan kepada narapidana sesuai dengan Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. mendapatkan layanan informasi; f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g.

menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; k. mendapatkan pelayanan sosial; dan l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menyatakan selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan wawancara terhadap salah satu narapidana tindak pidana melarikan seorang wanita yang belum cukup umur. Latar belakang narasumber berinisial MF (laki-laki) berumur 21 tahun dengan vonis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim selama 9 tahun dan sudah menjalani masa tahanan selama 2 tahun 9 bulan.

Dalam pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Garut, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk melaksanakan ibadah sesuai

dengan waktu yang telah ditetapkan. Fasilitas tempat ibadah seperti masjid dan gereja disediakan untuk mendukung pelaksanaan ibadah tersebut. Pemenuhan hak mendapatkan perawatan diberikan melalui ketersediaan fasilitas klinik 24 jam, yang dapat diakses oleh narapidana ketika mengalami kondisi kesehatan yang memerlukan perawatan. Dalam rangka memenuhi hak atas mendapatkan layanan informasi, Lapas Klas IIB Garut menyediakan opsi kunjungan online, seperti telepon dan panggilan video, yang dapat diakses oleh keluarga narapidana maupun narapidana itu sendiri. Untuk memenuhi hak mendapatkan penyuluhan dan bantuan hukum, dalam setiap tahunnya warga binaan mendapatkan penyuluhan sebanyak dua hingga tiga kali, yang umumnya diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM sendiri. Serta berdasarkan pengalaman yang didapatkan, di awal kasusnya ia didampingi oleh LBH ketika orangtuanya belum mengetahui mengenai kasus yang dialaminya.

Berikutnya, dalam rangka memenuhi hak untuk menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, telah disiapkan sarana kotak surat yang dapat digunakan oleh warga binaan untuk menyampaikan keluhannya kepada petugas. Alternatif lain adalah menyampaikan keluhan secara langsung kepada petugas yang bersangkutan. Adapun, guna memenuhi hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa yang tidak dilarang, disiapkan sebuah perpustakaan yang juga berfungsi sebagai tempat kunjungan online. Selain itu, di setiap blok juga disediakan televisi sebagai fasilitas tambahan untuk mendukung ketersediaan informasi.

Terkait dengan hak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil kerja, Lapas Klas IIB Garut terdapat Tamping (tenaga pendamping) yang terdapat di beberapa bagian seperti bagian administrasi, perpustakaan dan sebagainya. Tamping ini tidak mendapatkan bayaran, namun bagi tamping di bagian penyediaan jasa seperti laundry dan di bagian produksi seperti menjahit mereka mendapatkan premi (upah) yang besarnya kisaran 10%. Kriteria khusus untuk menjadi seorang Tamping diantaranya ialah tidak boleh ada pelanggaran di Lapas, harus berkelakuan baik, tidak memiliki latar

belakang terkait tindak pidana narkoba, penggelapan, korupsi dan terorisme.

Sehubungan dengan hak remisi, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, diungkapkan bahwa dalam setiap tahunnya terdapat dua kali pemberian remisi, yakni pada momen lebaran dan 17 Agustus. Selama menjalani masa hukuman, narasumber telah mendapatkan total remisi sebanyak 8 bulan 15 hari.

B. Proses Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana dengan Kasus Melarikan Seorang Wanita Yang Belum Cukup Umur Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Garut

Lembaga Pemasyarakatan, atau yang umumnya disebut sebagai Lapas, merupakan unsur terakhir dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana. Keberhasilan penegakan hukum dapat diukur dari efektivitas Lapas sebagai entitas hukum yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi narapidana. Pembinaan ini mencakup aspek fisik dan rohaniah guna mendukung proses reintegrasi narapidana sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan normal di tengah masyarakat.

Lapas Garut mempraktikkan pendekatan pembinaan yang holistik dalam menjalankan misi rehabilitasi narapidana. Dengan menyediakan beragam program pembinaan, lembaga ini bertujuan mencapai rehabilitasi warga binaan dengan memberikan perhatian khusus pada aspek keagamaan, pendidikan, pengembangan karakter, dan kemandirian ekonomi. Aspek keagamaan memegang peranan krusial, dengan adanya kolaborasi antara pesantren di lapas dan MUI untuk memberikan pembinaan keagamaan kepada semua narapidana, tanpa memandang latar belakang agama mereka. Upaya ini menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung kebutuhan spiritual para narapidana.

Pendidikan menjadi fondasi utama dalam proses pembinaan, terutama melalui penerapan Paket C. Program ini dirancang untuk memberikan peluang belajar setara dengan tingkat pendidikan menengah, mengakui bahwa banyak narapidana masih memerlukan peningkatan kualifikasi pendidikan. Meskipun program ini masih dalam tahap pengembangan, harapannya adalah memberikan dampak positif dalam pemulihan dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Kegiatan pramuka di Lapas Garut muncul sebagai elemen pembinaan yang efektif dalam mengembangkan karakter dan keterampilan sosial narapidana. Kerjasama erat dengan kwarcab Garut dan prestasi dalam lomba di Lapas Banjar menunjukkan kontribusi positif terhadap proses rehabilitasi. Sementara itu, aspek kemandirian ekonomi memberikan narapidana peluang terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, seperti produksi serabut kelapa dan usaha laundry, dengan tujuan menciptakan sumber pendapatan yang dapat mendukung mereka setelah keluar dari sistem pemasyarakatan.

Meskipun Lapas Garut mengedepankan pendekatan positif dalam pembinaan, tidak dapat diabaikan bahwa mekanisme hukuman juga terlibat dalam menjaga ketertiban. Program pembinaan memiliki dampak langsung pada remisi, dan pengawasan ketat serta sidak rutin diterapkan untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran dalam lapas, termasuk kerjasama dengan pihak kepolisian.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Lapas Garut adalah kapasitas yang melampaui batas. Dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas lapas, perlu adanya pemindahan narapidana ke lapas lain yang masih memiliki kapasitas yang memadai, sesuai dengan kebijakan kementerian terkait. Kendati demikian, upaya pembinaan tetap dilakukan secara maksimal untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemulihan dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, Lapas Garut tidak hanya menjadi tempat pembinaan fisik, melainkan juga menjadi wadah pembinaan rohaniah

dan mental. Upaya lintas sektor, termasuk kerjasama dengan lembaga keagamaan dan pihak eksternal, menandai keseriusan Lapas Garut dalam melibatkan narapidana dalam proses pembinaan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian terkait pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana pelaku tindak pidana melarikan seorang wanita yang belum cukup umur di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Garut, dapat disimpulkan bahwa Lapas tersebut telah berusaha memenuhi hak-hak narapidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak tersebut meliputi hak atas ibadah, perawatan, pendidikan, informasi, penyuluhan hukum, pengaduan, bahan bacaan, dan lainnya.

Proses pembinaan di Lapas Klas IIB Garut terhadap narapidana pelaku tindak pidana melarikan seorang wanita yang belum cukup umur dilakukan melalui pendekatan holistik. Pembinaan mencakup aspek keagamaan, pendidikan, pengembangan karakter, dan kemandirian ekonomi. Lapas berusaha memberikan kesempatan kepada narapidana untuk belajar, beribadah, mengembangkan keterampilan, dan terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif.

Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Garut, perlu dilakukan sejumlah perbaikan. Pertama, peningkatan kapasitas lembaga dan evaluasi rutin diperlukan agar kelebihan narapidana dapat diatasi, serta program pembinaan dapat dievaluasi secara teratur. Kedua, intensifikasi program pembinaan dan kemandirian ekonomi dapat memberikan bekal yang lebih kuat bagi narapidana dalam menghadapi reintegrasi masyarakat. Kerjasama lintas sektor juga perlu diperkuat, melibatkan lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat dalam pembinaan holistik. Penyuluhan hukum dan psikologis harus lebih terarah, sementara panduan yang jelas terkait manajemen remisi dapat meningkatkan

transparansi dan objektivitas. Peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan, keterlibatan keluarga narapidana, dan fasilitas komunikasi yang memadai juga merupakan langkah penting untuk mencapai rehabilitasi dan reintegrasi yang lebih sukses.

DAFTAR REFERENSI

Studi Lapangan